



## MEASURING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE POHUWATO REGENCY LOCAL GOVERNMENT

Arifin<sup>a</sup>, Marina Paramitha S, Piola<sup>b</sup>, Siti Winda Purnama<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Universitas Ichsan Gorontalo, [arifin.unisan@gmail.com](mailto:arifin.unisan@gmail.com) ,

<sup>b</sup>Universitas Ichsan Gorontalo, [marinaparamitha@gmail.com](mailto:marinaparamitha@gmail.com) ,

<sup>c</sup>Universitas Ichsan Gorontalo, [windalaima2@gmail.com](mailto:windalaima2@gmail.com)

### ABSTRAK

This study aims to measure the financial performance of the Regional Government of Pohuwato Regency by using measurements of the effectiveness ratio, efficiency ratio, independence ratio, and growth ratio. The type of research carried out is in the form of qualitative descriptive. The data used in this study is secondary data in the form of the 2017–2020 Pohuwato District Government financial statements which were obtained using observation and documentation techniques. The data measurement method uses trend analysis of financial ratios. The results of this study indicate that the financial performance of the Pohuwato Regency Government is still not optimal. Although the management of local revenue is classified as effective and efficient, the growth rate is still relatively low. Moreover, the level of independence is still relatively low. This can be proven from the large dependence on Central Government assistance compared to Pohuwato Regency's Original Regional Revenue

**Keywords:** Effectiveness, Efficiency, Independence, Growth

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan pengukuran rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian yang dilakukan berupa deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun 2017–2020 yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Metode pengukuran data menggunakan analisis tren rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih belum optimal. Meskipun pengelolaan pendapatan asli daerah tergolong efektif dan efisien, namun tingkat pertumbuhannya masih relatif rendah. Apalagi, tingkat kemandiriannya masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pohuwato.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian, Pertumbuhan

### 1. PENDAHULUAN

Kinerja Pemerintah Daerah suatu Negara sangat mengharapkan sistem pemerintahan yang baik. Salah satunya yaitu dengan proses peningkatan pembangunan Daerah yang harus didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi serta pertanggungjawaban agar supaya lebih bisa meningkatkan perannya. Serta masyarakatpun dapat membangun dan mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi di Daerah tersebut agar bisa menjadi suatu Daerah Otonom.

Menurut (Kaho, 2001:33) Otonomi Daerah secara sederhana sebagai sebuah bentuk “*selfrule*” atau “*selfgovernment*”. Dimana Kaho mengartikan berotonomi atau otonom adalah mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak/kekuasaan/wewenang untuk membuat peraturan sendiri yang meliputi peraturan atau perundang undangan sendiri. pelaksanaan sendiri tentunya dalam batas batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia sudah di selenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Dimana praktik Otonomi Daerah di Indonesia mulai diberlakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dilakukan revisi atau perubahan sehingga bergeser ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga yang terakhir Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi Daerah di Indonesia. Indonesia pada saat ini di hadapkan dengan banyak tantangan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan tidak sentralistik serta otoritarian dan terkonsep dalam Otonomi Daerah. dimana salah satu daerah diberikan kewenangan dan sumber keuangan baru demi mendorong

proses pembangunan di daerah masing masing yang nantinya akan mendorong proses pembangunan nasional. (Kiki Endah, 2016:797)

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayati, 2016) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013”. Dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ada kinerja keuangan pemerintah yang belum optimal. Namun, pada penelitian ini Rahmayati menggunakan beberapa teknik analisis data rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio DSCR.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temui di Kabupaten Pohuwato, dan setelah di lakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu maka sebagai peneliti di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato, peneliti tertarik untuk menganalisa lebih dalam terkait **“Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”**.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Konsep Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan suatu usaha pertanggungjawaban baik secara personal maupun lembaga/instansi pemerintah terhadap wewenang administrasi yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas seringkali juga disebut *accountable* dalam bahasa inggris, yang artinya adalah “sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan”. Tanggung jawab yang di emban oleh pemerintah terkait pengelolaan sumber daya yang ada, pelaksanaan dan penyampaian informasi berbagai aktivitas dan kegiatan penggunaan sumber daya tersebut dan melaporkan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut (Mahmudi, 2010).

Zirman dan Muhammad (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya baik itu berupa keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo, (2004,21) menyatakan bahwa bahwa ada empat ukuran akuntabilitas yang wajib dipadati oleh organisasi bagian publik ialah:

- a. Akuntabilitas kejujuran serta akuntabilitas hukum.  
Akuntabilitas ini terpaut dengan penghindaran penyalagunaan jabatan. Sebaliknya akuntabilitas hukum terpaut dengan jaminan terdapatnya kepatuhan hukum serta peraturan lain yang di syaratkan dalam pemakaian sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas proses Akuntabilitas proses terpaut dengan apakah prosedur yang di pakai dalam melakukan tugas telah lumayan baik. dalam perihal ini kecukupan sistem data akuntansi, sistem data manajemen serta prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas program Akuntabilitas program terpaut dengan pertimbangan apakah tujuan yang di tetapkan bisa di capai ataupun tidak, serta apakah sudah memikirkan alternative program yang membagikan hasil yang maksimal dengan anggaran yang minimum.
- d. Akuntabilitas kebijakan  
Akuntabilitas kebijakan terikat dengan pertanggungjawaban pemerintah, abik pusat ataupun wilayah atas kebijakan yang di ambil pemerintah terhadap DPR/ DPRD serta publik luas.

### 2.2 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Halim, (2007:65) akuntansi sektor publik adalah para pengambilan keputusan yang membutuhkan informasi untuk menjalankan aktifitas di masing-masing bidang. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga merupakan alat komunikasi antara organisasi, baik organisasi komersial maupun organisasi nirlaba, dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi adalah salah satu sumber informasi yang di susun oleh organisasi. Mengingat betapa pentingnya organisasi nirlaba, khususnya organisasi pemerintahan yang banyak bergerak dalam aktifitas pelayanan umum, perlu di bentuk akuntansi tersendiri sebagai *service activity* untuk menyediakan informasi dalam rangka pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintahan.

*American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi
- b. Pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor publik memiliki peranan yang penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Di katakan demikian karena akuntansi sektor publik merupakan dasar dari pengambilan keputusan, sebagai sumber informasi dan serta alat komunikasi antara organisasi baik organisasi komersial maupun organisasi nirlaba.

### **2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja adalah kesuksesan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. (Sutrisno, 2016)

Munurut (Veizal Rivai, 2004:309) Kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam suatu organisasi.. Menurut (Kuswandi, 2016) Keuangan Daerah adalah semua Hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang diciptakan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. (Sari, 2016)

### **2.4. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah daerah**

Mahsun (2016:25) Pengukuran kinerja merupakan sesuatu proses evaluasi kemajuan pekerjaan terhadap tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan tadinya, termasuk informasi atas efisiensi pemakaian sumber energi dalam menciptakan benda serta jasa, mutu benda serta jasa, hasil aktivitas dibanding dengan iktikad yang di idamkan serta daya guna kegiatan dalam menggapai tujuan. Tujuan pengukuran kinerja menurut (Mahmudi, 2005) adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tujuan atau maksud dalm berorganisasi. Adapun fungsi dari penilaian kinerja ini yaitu sebagai acuan yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu tujuan dan menunjukkan atau menggambarkan bagaimana organisasi tersebut bisa dikatakan sudah berproses sesuai dengan maksud atau justru menyimpang dari dari tujuan yang diterapkan.
- b. Mengadakan suatu alat/sarana pembelajaran pegawai. Penilaian dari kriteria ini yaitu mengenai dari Tindakan yang seharusnya diterapkan dalam suatu kinerja. Dalam hal ini meliputi perubahan sikap, perilaku, keterampilan serta penegetahuan lainnya mengenai Tindakan yang harus dimiliki pegawai demi tercapainya sistem kinerja yang baik.
- c. Lebih memperhatikan kinerja untuk periode-periode selanjutnya dalam hal ini yaitu kinerja terbentuk budaya berprestasi pada sebuah organisasi dengan menciptakan suatu situasi dimana sikap individual di dalam organisasi diharapkan atau di haruskan untuk memiliki kinerja yang lebih sehingga individual tersebut terlihat berprestasi.
- d. Diberikannya pertimbangan yang sistematis di dalam menciptakan pemeberian penghargaan keputusan serta hukuman. Adapun organisasi yang di maksud yakni yang memiliki kinerja tinggi. Organisasi tersebut berupaya membuat suatu sistem penghargaan. Contohnya kenaikan gaji atau bonus lainnya. Adapun hal lain berupa hukuman, dalam hal ini misalnya penundaan promosi serta teguran mengenai keterampilan, serta kontribusi dalam berorganisasi.
- e. Dorongan bagi pegawai/motivasi pegawai. Sehingga bentuk dari mengapresiasi kinerja maka pegawai yang kinerjanya lebih tinggi maka akan mendapatkan penghargaan.

Menciptakan akuntabilitas publik. Penilaian yang dimaksud yaitu menunjukkan seberapa berpengaruhnya kinerja manajerial dalam pencapaian penilaian akuntabilitas. Kinerja ini selanjutnya harus di ukur dan dilaporkan dalam bentuk sebuah laporan kinerja yang nantinya akan menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja organisasi. Hal ini tentunya sangat berguna untuk pihak internal dan juga eksternal dalam sebuah organisasi

### **2.5. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya adalah:

- a. Masukan (input) merupakan tolak ukur kinerja bersumber pada tingkatan ataupun besaran sumber dana, Sumber energi manusia, material, waktu, teknologi, serta sebagainya yang digunakan guna melakukan program ataupun aktivitas.
- b. Keluaran (output) merupakan tolak ukur kinerja bersumber pada 5 produk( benda ataupun jasa) yang dihasilkan dari program ataupun aktivitas sesuai dengan masukan yang digunakan.

- c. Hasil (out come) merupakan tolak ukur kinerja bersumber pada tingkatan keberhasilan yang dicapai bersumber pada tingkatan keluaran program ataupun aktivitas yang telah dilaksanakan.
- d. Arti (benefit) merupakan tolak ukur kinerja bersumber pada tingkatan kemanfaatan yang bisa dialami selaku nilai tambah untuk warga serta pemerintah wilayah dari hasil.
- e. Akibat (impact) merupakan tolak ukur kinerja bersumber pada akibatnya terhadap keadaan makro yang pingin dicapai dari manfaat. (Fadillah & Muhtar, 2004:32)

## 2.6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan daerah adalah hasil dari proses Akuntansi Keuangan Daerah yang berisi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal (Mahsun, Sulistiyowati, & Purwanugraha, 2015:92).

## 2.7. Tujuan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut (Halim, 2007:67) tujuan pelaporan keuangan akuntansi Pemerintah terbagi atas empat, yaitu:

- a. Untuk menunjukkan kondisi keuangan organisasi;
- b. Untuk menunjukkan hasil operasi organisasi;
- c. Untuk menunjukkan perubahan kondisi keuangan organisasi; dan
- d. Untuk menunjukkan kesesuaian pelaksanaan aktifitas dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

## 2.8. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Wachid, 2014:2) "Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah" Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

## 2.9. Teknik Analisis Kinerja Keuangan

Menurut (Mahmudi, 2010) Analisis Laporan Keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Teknik Analisis Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis (Selisih)  
Analisis pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan Realisasi Anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan Realisasi. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: selisih yang menyenangkan dan tidak menyenangkan.
- b. Analisis Rasio Keuangan  
Analisis Rasio Keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen Laporan Keuangan. Analisis Rasio Keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja organisasi lain yang sejenis. Contoh Analisis Laporan Keuangan yaitu: Analisis Aset, analisis likuiditas, solvabilitas ekuitas, dan lain-lain.
- c. Analisis Pertumbuhan (trend)  
Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berapenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja. Analisis pertumbuhan atau trend dapat diaplikasikan misalnya untuk menilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, surplus deficit, dan lain-lain.
- d. Analisis Regresi  
Analisis regresi dilakukan guna menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Analisis regresi berguna buat kebijakan publik yang hasilnya bisa di aplikasikan oleh Pemerintah Wilayah.
- e. Analisis prediksi  
Informasi laporan keuangan pula bisa digunakan buat analisis prediksi ataupun proyeksi. Misalnya buat memprediksi pemasukan tahun depan ataupun digunakan informasi tahun ini serta sebagian tahun kemudian selaku dasar prediksi.

## 2.10. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Halim, (2007:231) mengatakan analisis keuangan yaitu suatu bentuk upaya pemahaman terhadap ciri-ciri keuangan yang diambil dari laporan yang ada. Adapun salah satu cara yang digunakan untuk mengkaji suatu laporan keuangan pada pemerintah yaitu dengan menggunakan Rasio Keuangan.

Analisis Rasio pada sektor publik utamanya pada APBD masih belum banyak dilakukan, hal ini berdampak bahwa sampai saat ini berdasarkan teori belum ada kepastian secara resmi mengenai nama serta

kaidah pengukurannya. Namun demikian, adanya pengelolaan keuangan daerah yang tidak tertutup, jujur, demokratis, efektif efisien, serta akuntabel harus tetap diadakan sekalipun kaidah mengakuntasikan APBD tidak sama dengan laporan keuangan yang diterapkan pada perusahaan swasta. Adapun rasio yang digunakan pada penelitian ini adalah Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Rasio Kemandirian.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan menginterpretasikan suatu kondisi yang terdapat dalam laporan keuangan. Operasional Variabel pada penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka dalam laporan keuangan dan kualitatif yaitu angka-angka tersebut di tafsirkan dalam bentuk narasi secara kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu menggunakan data time series periode laporan keuangan 2017-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan dokumentasi dan observasi

Menurut (Sugiyono, 2014:62) Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis trend rasio

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang di rencanakan lalu di bandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil Daerah. Halim (2012). Berdasarkan data target dan realisasi PAD yang di sajikan sebelumnya maka perhitungan rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk tahun 2017-2020 dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{2017} & = & \frac{\text{Rp. 69.387.597.124,85}}{\text{Rp. 70.687.310.318,00}} \times 100\% \\
 & & = & \mathbf{0,9816 \text{ atau } 98,16 \%} \\
 & \text{2018} & = & \frac{\text{Rp. 60.636.332.336,00}}{\text{Rp. 62.337.943.760,48}} \times 100\% \\
 & & = & \mathbf{0,8600 \text{ atau } 86,01 \%} \\
 & \text{2019} & = & \frac{\text{Rp. 66.564.152.234,00}}{\text{Rp. 50.953.585.078,00}} \times 100\% \\
 & & = & \mathbf{0,9365 \text{ atau } 93,65 \%} \\
 & \text{2020} & = & \frac{\text{Rp. 74.201.375.007,00*}}{\text{Rp. 74.201.375.007,00*}} \times 100\% \\
 & & = & \mathbf{0,6866 \text{ atau } 68,67 \%}
 \end{aligned}$$

Setelah di lakukan perhitungan dengan rumus Efektivitas dapat di ketahui nilai rasio efektivitas PAD dan interpretasi nilai efektivitas PAD Kabupaten Pohuwato pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Abdul Halim (2012)

Tabel 4. 2 Efektivitas Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 - 2020

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria Kemampuan Keuangan
2017	98,16 %	Efektif
2018	86,01 %	Cukup Efektif
2019	93,65 %	Efektif
2020	68,67 %	Kurang Efektif

Dari tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa pada tahun 2017, Rasio Efektifitas Kabupaten Pohuwato sebesar 98,16 %. Tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato apabila dilihat berdasarkan Rasio Efektivitas PAD tergolong dalam kriteria Efektif. Karena berada dalam kisaran 90 -100 %. Namun meskipun sudah tergolong Efektif, Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 hanya sekitar Rp. 69.387.597.124,85. Itu artinya untuk PAD yang telah ditetapkan Pemda Kabupaten Pohuwato masih memiliki selisih kurang dana Realisasi sebesar Rp. 1.299.713.193,15.

Pada tahun 2018 Rasio Efektifitas Kabupaten Pohuwato mengalami penurunan sebesar 0,86 % dari tahun 2017 yaitu menjadi sebesar 86,01 %. Dalam hal ini kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato apabila dilihat dari kriteria Efektivitas termasuk dalam kriteria Cukup Efektif. Karena berada dalam kisaran 80 -90 %. Hal tersebut menggambarkan pencapaian PAD pada tahun 2018 belum dapat mencapai target. Karena Realisasi PAD pada tahun 2018 hanya berkisar sebesar Rp. 52.151.698.921,04. Sedangkan Target yang di tetapkan sebesar Rp. 60.636.332.336,00. Dengan demikian untuk dapat mencapai target PAD yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih memiliki selisih kekurangan dana Realisasi sebesar Rp. 8.120.633.414,96. Dan untuk realisasi PAD tahun 2018 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Begitupun dengan anggaran PAD yang di tetapkan apabila di bandingkan dengan tahun 2017 yang juga mengalami penurunan.

Pada tahun 2019, Rasio Efektivitas Kabupaten Pohuwato terjadi sedikit peningkatan Sebesar 0,93 % dari tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 93,65 %. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pohuwato apabila dilihat berdasarkan Rasio Efektivitas PAD tergolong dalam kriteria Efektif. Karena berada pada kisaran angka 90 -100 %. Namun meskipun terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian PAD Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019 belum ada pada target. Hal ini ditunjukkan Realisasi Penerimaan PAD pada tahun 2019 hanya sebesar Rp. 62.337.943.760,48. Sedangkan Target PAD yang di tetapkan adalah sebesar Rp.66.564.152.234,00. Dalam artian Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih memiliki selisih kekurangan dana Realisasi sebesar Rp. 4.226.208.473,52 sehingga dapat mencapai target PAD yang di tetapkan.

Pada tahun 2020, Rasio Efektifitas Kabupaten Pohuwato terjadi penurunan sebesar 0,68 % dari tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 68,67 %. Dalam hal ini kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pohuwato apabila dilihat dari Rasio Efektivitas termasuk dalam kriteria Kurang Efektif. Karena berada dalam kisaran 60 - 80 %. Hal tersebut menggambarkan pencapaian PAD pada tahun 2020 belum dapat mencapai target. Karena Realisasi PAD pada tahun 2020 hanya berkisar sebesar Rp. 50.953.585.078,00. Sedangkan Target yang di tetapkan sebesar Rp. 74.201.375.007,00. Itu artinya Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih memiliki selisih kurang dana sebesar Rp. 23.347.789.929 atau lebih untuk bisa mencapai target PAD yang telah di tetapkan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat Efektifitas Kabupaten Pohuwato mengalami fluktuasi atau naik turunnya nilai suatu Kinerja Pemerintah Daerah. PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menjadi tidak stabil. Tahun 2017 Efektif, Tahun 2018 cukup Efektif, kemudian di Tahun 2019 naik sehingga dikategorikan Efektif, dan di Tahun 2020 kembali mengalami penurunan hingga berada pada kategori kurang Efektif. Realisasi PAD Kabupaten Pohuwato untuk tahun anggaran 2017-2020 belum dapat mencapai target. Ini disebabkan karena menurut Narasumber tingkat kepatuhan Masyarakat sebagai pihak yang membayar pajak dan retribusi Daerah masih rendah. Selain itu, penyebabnya juga karena masih adanya pengusaha yang sudah memungut pajak Daerah tetapi tidak menyetorkan secara benar terhadap hasil pemungutan pajak yang sudah ditagihkan pada konsumen/masyarakat. Dan dalam hal ini juga belum adanya sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya baik sebagai pemungut maupun sebagai pembayar pajak. Dan untuk Tahun 2020 sendiri Realisasi PAD apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terbilang sangat rendah dalam hal ini masih sangat jauh untuk dapat mencapai target yang di tetapkan. Ini dikarenakan adanya pengurangan atau pembebasan dana, penundaan pajak, dan retribusi Daerah selama tiga bulan. Karena dampak ekonomi akibat covid19.

Namun meskipun demikian, PEMDA Kabupaten Pohuwato masih terus melakukan upaya-upaya sehingga Realisasi PAD bisa dapat mencapai atau melampaui target upaya tersebut adalah dengan terus mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan pajak Daerah yang ada, dan terus melakukan pengawasan

secara kontinyu terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, melakukan sistem jemput bola dalam penagihan pajak hotel dan restoran.

#### 4.2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Halim, 2012) Data penelitian terkait biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD dan Realisasi penerimaan PAD kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2017 – 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 3. Biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD dan Realisasi penerimaan PAD

Tahun	Biaya yang dikeluarkan Untuk memungut PAD	Realisasi Penerimaan PAD
2017	3.000.000.000	69.387.597.124,85
2018	6.000.000.000	52.151.698.921,04
2019	7.000.000.000	62.337.943.760,48
2020	0,00	50.953.585.078,00

Sumber Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan data biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD dan Realisasi Penerimaan PAD yang di sajikan sebelumnya maka perhitungan Rasio Efisien Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017 - 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Rp. 3.000.000.000} \\
 2017 & = \frac{\text{Rp. 69.387.597.124,85}}{\text{Rp. 3.000.000.000}} \times 100\% \\
 & = \mathbf{0,0432 \text{ atau } 4,32 \%} \\
 2018 & = \frac{\text{Rp. 52.151.698.921,04}}{\text{Rp. 6.000.000.000}} \times 100\% \\
 & = \mathbf{0,1150 \text{ atau } 11,50 \%} \\
 2019 & = \frac{\text{Rp. 62.337.943.760,48}}{\text{Rp. 7.000.000.000}} \times 100\% \\
 & = \mathbf{0,1122 \text{ atau } 11,22 \%} \\
 2020 & = \frac{\text{Rp. 0,00}}{\text{Rp. 50.953.585.078,00}} \times 100\% \\
 & = \mathbf{0 \%}
 \end{aligned}$$

Setelah melakukan perhitungan dengan rumus Efisien dapat di ketahui nilai Rasio Efisien PAD dan interpretasi nilai Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 4 Kriteria Rasio Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
>100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
<60	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2012)

Tabel 4. 5 Efisiensi Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 - 2020

Tahun	Rasio Efisiensi	Kriteria Kemampuan Keuangan
2017	4,32 %	Sangat Efisien
2018	11,50 %	Sangat Efisien
2019	11,22 %	Sangat Efisien
2020	0 %	Sangat Efisien

Dari tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa pada tahun 2017, Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 4,32%. Kinerja keuangan Kabupaten Pohuwato berdasarkan Efisiensi PAD pada tahun ini tergolong sangat Efisien, karena berada pada kisaran dibawah 60%. Kriteria sangat Efisien tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato berhasil menekan biaya yang dikeluarkan. Biaya pemungutan PAD pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000 atau 4,32% dari total PAD yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 69.387.597.124,85.

Pada tahun 2018, Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 11,55%. meskipun pada tahun ini biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD terbilang lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun kinerja keuangan PEMDA Kabupaten Pohuwato jika dilihat berdasarkan kriteria rasio Efisiensi masih tetap tergolong sangat Efisien karena berada pada kisaran dibawah 60%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa PEMDA Pohuwato masih tetap konsisten dengan terus menekan biaya yang dikeluarkan. Biaya pemungutan PAD pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000 atau 11,50% dari total PAD yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 52.151.698.921,04.

Pada tahun 2019, Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 11,22%. Pada tahun ini biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD kembali sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Namun meskipun demikian kinerja keuangan PEMDA Pohuwato masih tetap tergolong dalam kriteria sangat Efisien. Karena rasio Efisiensi PAD masih tetap berada dalam kisaran dibawah 60%. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.000.000.000 atau sekitar 11,22% dari total PAD yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 62.337.943.760,48.

Pada tahun 2020, Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 0% atau tidak terdapat biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD. Karena memang pada tahun 2020 tidak terdapat adanya belanja modal yang dikeluarkan untuk memungut PAD. Hal ini di sebabkan karena dampak dari pandemi covid-19 yang mengharuskan PEMDA Pohuwato lebih memfokuskan anggaran PAD yang ada untuk digunakan dalam penanganan pandemi covid-19. Pada tahun 2020 sendiri untuk pungutan PAD hanya terdapat pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat Efisiensi Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017-2020 sangat baik. karena untuk biaya yang dikeluarkan pada pungutan PAD selalu berada dibawah atau tidak pernah melampaui realisasi PAD yang ada. Kriteria rasio Efisiensi selalu konsisten pada kisaran dibawah 60%. Itu artinya upaya PEMDA Pohuwato dalam menekan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD terbilang sukses. Hal ini juga membuktikan keberhasilan PEMDA Pohuwato dalam upaya menerapkan sistem pengawasan secara kontinyu untuk kepentingan program-program yang bertujuan dalam menstabilkan PAD Kabupaten Pohuwato.

#### 4.3. Rasio Kemandirian

Rasio ini mengukur seberapa besar kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dengan membandingkan jumlah PAD dengan jumlah transfer baik dari Pusat maupun Provinsi dan pinjaman Daerah.

Data penelitian pendapatan asli daerah, bantuan pemerintah pusat dan pinjaman kabupaten pohuwato tahun anggaran 2017 -2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 6 data pendapatan asli daerah, bantuan pemerintah pusat, dan pinjaman.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat	Bantuan Pemerintah Pusat Lainnya
2017	69.387.597.124,85	641.292.929.995,00	87.766.521.000,00
2018	52.151.698.921,04	702.676.142.423,00	106.073.314.000,00
2019	62.337.943.760,48	740.354.936.381,00	120.987.917.000,00
2020	50.953.585.078,20	723.282.363.424,00	120.170.204.412,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten pohuwato.

Berdasarkan data PAD, bantuan Pemerintah Pusat dan pinjaman yang di sajikan sebelumnya maka perhitungan Rasio Kemandirian pemerintah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017 - 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 2017 &= \frac{\text{Rp. 69.387.597.124,85}}{\text{Rp. 641.292.929.995,00} + \text{Rp. 87.766.521.000,00}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 69.387.597.124,85}}{\text{Rp. 729.059.450.995}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,0951 \text{ atau } 9,51\%}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 & \text{2018} \quad = \frac{\text{Rp. 52.151.698.921,04}}{\text{Rp. 702.676.142.423,00} + \text{Rp. 106.073.314.000,00}} \times 100\% \\
 & \quad = \frac{\text{Rp. 52.151.698.921,04}}{\text{Rp. 808.749.456.423}} \times 100\% \\
 & \quad = \mathbf{0,0644 \text{ atau } 6,44 \%} \\
 \\
 & \text{2019} \quad = \frac{\text{Rp. 62.337.943.760,48}}{\text{Rp. 740.354.936.381,00} + \text{Rp. 120.987.917.000,00}} \times 100\% \\
 & \quad = \frac{\text{Rp. 62.337.943.760,48}}{\text{Rp. 861.342.853.381}} \times 100\% \\
 & \quad = \mathbf{0,072 \text{ atau } 7,2\%} \\
 \\
 & \text{2020} \quad = \frac{\text{Rp. 50.953.585.078,20}}{\text{Rp. 723.282.363.424,00} + \text{Rp. 120.170.204.412,00}} \times 100\% \\
 & \quad = \frac{\text{Rp. 50.953.585.078,20}}{\text{Rp. 843.452.567.836}} \times 100\% \\
 & \quad = \mathbf{0,060 \text{ atau } 6,0 \%}
 \end{aligned}$$

Setelah di lakukan perhitungan dengan rumus kemandirian dapat di ketahui nilai rasio Kemandirian dan interpretasi nilai Kemandirian kabupaten pohuwato pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 7 Kriteria Rasio Kemandirian

Presentase Kemandirian	Kriteria Kemandirian
0% - 25%	Sangat Rendah
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber: Abdul Halim (2012)

Tabel 4. 8 Kriteria Kemandirian Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 - 2020

Tahun	Rasio Kemandirian	Kriteria Kemampuan Keuangan
2017	9,51 %	Sangat Rendah
2018	6,44 %	Sangat rendah
2019	7,2 %	Sangat rendah
2020	6,0 %	Sangat rendah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat di iterpretasikan bahwa selama kurun waktu empat tahun terakhir mula dari tahun 2017-2020, Rasio keuangan Kabupaten Pohuwato hanya berada pada kisaran 0-25%. Sehingga berada pada kategori sangat rendah. Pada tahun 2017 Rasio Kemandirian Kabupaten Pohuwato setelah dilakukan pengukuran adalah sebesar 9,51%. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2017 adalah sebesar 70.687.310.318,00 dan yang terealisasi sebesar 69.387.597.124,85. Adapun pendapatan tranfer dari pemerintah pusat untuk angrannya sendiri adalah sebesar 652.636.066.000,00 dan yang terealisasi hanyalah sebesar 641.292.929.981,00. Serta untuk anggaran transfer pusat lainnya sebesar 87.766.521.000,00 yang terealisasi adalah sebesar 87.766.521.000,00.

Dari uraian diatas maka diketahui untuk Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 masih tergolong kecil. Terlebih apabila dilihat pada Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan masih terbilang kecil untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pohuwato sendiri. Dalam hal ini yang berpengaruh besar pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 hanya pada PAD lain-lain yang sah yaitu sebesar 52.001.749.485,00.

Dengan jumlah realisasi sebesar 52.507.056.401,85. Dan untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat masih tergolong besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Kemudian pada tahun 2018 Rasio Kemandirian Kabupaten Pohuwato setelah dilakukan pengukuran adalah sebesar 6,44%. Dalam hal ini apabila dibandingkan dengan Rasio Kemandirian pada tahun 2017 terjadi penurunan sehingga masih tetap berada pada kategori sangat rendah. Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 60.636.332.336,00. Pendapatan Asli Daerah dihasilkan dari pajak Daerah dengan anggarannya sebesar 9.291.490.833,00. Untuk Pendapatan pajak Daerah terbilang meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 8.916.490.833,00. Kemudian Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar 8.219.670.000,00. Serta Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebesar 3.095.980.220,00. Dan yang paling berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pada Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah yaitu sebesar 40.029.191.283,00. Dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi hanya sebesar 52.151.698.521,04. Dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat serta dana penyesuaian masih tergolong besar apabila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah pusat adalah sebesar 652.636.066.000,00. Serta dana penyesuaian adalah sebesar 87.766.521.000,00. Sehingga apabila ditotalkan sebesar 740.402.587.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar 808.749.456.423,00.

Pada tahun 2019 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Pohuwato setelah dilakukan pengukuran adalah sebesar 7,23%. Dengan demikian tingkat persentase tahun 2019 meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya berada pada persentase 6,44%. Namun dalam hal ini Rasio Kemandirian pada tahun 2019 masih tetap tergolong dalam kategori kriteria sangat rendah sama dengan pada tahun 2017 dan 2018. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 adalah sebesar 66.564.152.234,00. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun sebelumnya maka terjadi sedikit peningkatan pada tahun ini. Hal ini dapat dilihat pada pendapatan pajak daerah yang meningkat menjadi 10.977.490.833,00. Setelah ditahun sebelumnya yang hanya sebesar 9.291.490.833,00. Dan angka realisasi untuk Pendapatan pajak Daerah tahun 2019 memiliki selisih sebesar 1.328.711.591,00. Adapun Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar 5.142.603.200,00. Namun pada pendapatan retribusi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato hanya mampu merealisasikan sebesar 5.593.069.349,00 sehingga masih memiliki selisih sebesar 3.549.533.851,00. Untuk Pendapatan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 3.685.000.000,00. Dengan jumlah realisasi sebesar 3.685.307.703,00. Dan Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya adalah sebesar 42.759.058.201,00. Dengan jumlah realisasi sebesar 43.410.787.466,48. Sehingga dapat ditotalkan untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 adalah sebesar 66.564.152.234,00 dan total keseluruhan PAD yang terealisasi adalah sebesar 62.337.943.760,48. Adapun pendapatan transfer pemerintah pusat di tahun 2019 adalah sebesar 758.384.805.900,00. Dengan realisasinya sebesar 740.354.936.381,00. Dan pendapatan transfer pusat lainnya adalah sebesar 120.587.517.000,00. Dengan jumlah realisasi sebesar 120.987.917.000,00. Maka dapat ditotalkan untuk keseluruhan pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar 879.372.722.900,00. Dan total realisasi yaitu sebesar 861.342.853.381,00. Dalam hal ini terjadi peningkatan dana transfer pusat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2020 Rasio Kemandirian Kabupaten Pohuwato setelah dilakukan pengukuran adalah sebesar 6,04%. Kembali terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki persentase sebesar 7,23%. Sehingga masih tetap tergolong dalam kriteria sangat rendah. Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 adalah sebesar 74.201.375.007,00. Dengan jumlah realisasi sebesar 50.953.585.078,20. Dan untuk Pendapatan Pajak Daerah ditahun ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 10.977.490.833,00. Pendapatan Pajak Daerah ditahun ini adalah sebesar 11.143.760.798,00. Akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato hanya mampu merealisasikan sebesar 8.244.259.730,00. Sehingga masih memiliki selisih sebesar 2.899.501.068,00. Selisih realisasi ditahun ini terbilang besar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1.328.711.591,00. Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar 7.467.727.000,00. Dengan realisasi yang hanya sebesar 3.974.757.033,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 3.800.000.000,00. Dengan realisasinya sebesar 2.200.994.050,00. Dan untuk Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah ditahun ini masih tetap menjadi sumber yang berpengaruh besar pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pohuwato sendiri dengan total pendapatannya sebesar 51.789.887.209,00 dengan realisasinya sebesar 36.533.574.265,20. Adapun pendapatan transfer pusat ditahun 2020 yaitu sebesar 730.575.882.000,00 dengan realisasinya sebesar 723.282.363.424,00. Dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang diambil dari dana penyesuaian adalah sebesar 120.319.701.000,00 dengan realisasinya sebesar 120.170.204.412,00. Apabila ditotalkan maka anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2020 kurang lebihnya adalah sebesar 850.895.583.000,00 dan total realisasinya adalah sebesar 843.452.567.836,00.

Berdasarkan pembahasan di atas dengan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih bergantung atau masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar pada Pemerintah Pusat. Dan belum mampu mencukupi kebutuhan Daerahnya sendiri. Hal ini disebabkan karna potensi-potensi penerimaan asli daerah yang dimiliki Pohuwato masih belum maksimal pemungutannya dan juga masih tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat. Perusahaan-perusahaan memang sangat banyak tersebar di Indonesia, dan transaksi-transaksi penjualan juga banyak terjadi di Daerah-daerah di Indonesia. Namun, setiap penerimaan pajaknya hanya merupakan pajak Pemerintah Pusat. Sedangkan pajak Daerah sebenarnya jumlahnya cukup beragam, akan tetapi yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan hanyalah sedikit, misalkan pajak hotel dan pajak restoran.

#### 4.4. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini di gunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari periode ke periode berikutnya. Dengan di ketahuinya pertumbuhan untuk masing -masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan ini mengukur Total PAD tahun akhir, kemudian di kurangi dengan Total PAD Tahun Sebelumnya lalu di bagi dengan Total PAD tahun sebelumnya.

Data penelitian LRA total PAD tahun akhir, Total PAD tahun sebelumnya kabupaten Pohuwato Tahun anggaran 2017 – 2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 9 Data Total Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah
2017	70.687.310.318,00
2018	60.636.332.336,00
2019	66.564.152.234,00
2020	74.201.375.007,00

Sumber Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan data Total Pendapatan Asli Daerah, yang di sajikan sebelumnya maka perhitungan Rasio Pertumbuhan pemerintah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017 - 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{2018} = \frac{\text{Rp. 60.636.332.336.000} - \text{Rp. 70.687.310.318,00}}{\text{Rp. 70.687.310.318,00}} \times 100\% \\
 & = \frac{\text{Rp. - 10.050.977.982}}{\text{Rp. 70.687.310.318,00}} \times 100\% \\
 & = \mathbf{-14,21 \%} \\
 & \text{2019} = \frac{\text{Rp. 66.564.152.234,00} - \text{Rp. 60.636.332.336.000}}{\text{Rp. 60.636.332.336.000}} \times 100\% \\
 & = \frac{\text{Rp. 5.927.819.898}}{\text{Rp. 60.636.332.336.000}} \times 100\% \\
 & = \mathbf{9,77 \%} \\
 & \text{2020} = \frac{\text{Rp. 74.201.375.007,00} - \text{Rp. 66.564.152.234,00}}{\text{Rp. 66.564.152.234,00}} \times 100\% \\
 & = \frac{\text{Rp. 7.637.222.773}}{\text{Rp. 66.564.152.234,00}} \times 100\% \\
 & = \mathbf{11,47 \%}
 \end{aligned}$$

Setelah di lakukan perhitungan dengan rumus Pertumbuhan dapat di ketahui nilai rasio Pertumbuhan dan interpretasi nilai Pertumbuhan kabupaten pohuwato pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 10 kriteria Rasio Pertumbuhan

Presentase Pertumbuhan	Kriteria Pertumbuhan
0% - 25%	Rendah
25% - 50%	Sedang
50% - 100%	Tinggi

Sumber : Abdul Halim (2012)

Tabel 4. 11 Kriteria Pertumbuhan Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 - 2020

Tahun	Rasio Pertumbuhan	Kriteria Kemampuan Keuangan
2018	-14,21 %	Rendah
2019	9,77 %	Rendah
2020	11,47 %	Rendah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tingkat Pertumbuhan Kabupaten Pohuwato untuk tahun anggaran 2017-2020 adalah Rasio Pertumbuhan Kabupaten Pohuwato pada tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2018-2020 mengalami pertumbuhan yang negatif. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Pohuwato hanya berada pada kisaran 0%-25%. Sehingga hanya berada pada kategori Rendah.

Rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Pohuwato pada tahun 2018 adalah sebesar 14,21%, pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 9,77%, dan pada tahun 2020 juga kembali meningkat menjadi sebesar 11,47%. Namun meskipun terjadi peningkatan tiap tahunnya hal ini tetap saja menyebabkan rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Pohuwato tetap berada pada kategori Rendah. Total PAD Kabupaten Pohuwato mengalami fluktuasi hal ini ditunjukkan pada tahun 2017 adalah sebesar 70.687.332.366,00 dan pada tahun 2018 turun menjadi 60.636.332.366,00 lalu pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi sebesar 66.564.152.234,00 dan pada tahun 2020 juga kembali meningkat yakni sebesar 74.201.375.007,00.

Pertumbuhan PAD Kabupaten Pohuwato tergolong dalam kategori Rendah, karena adanya banyak permasalahan sehingga menghambat penerimaan Asli Daerah, antara lain adalah tingkat kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak dan retribusi Daerah masih rendah. Demikian juga dengan para pengusaha yang sudah memungut pajak Daerah tetapi tidak menyetorkan secara benar. Dan mengingat hal tersebut, PEMDA Pohuwato mengupayakan berbagai macam cara agar supaya tingkat kepatuhan pelaku usaha wajib pungut pajak dan wajib retribusi Daerah menjadi semakin meningkat. Upaya tersebut antara lain adalah dengan mengadakan program percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah. Dengan tujuan semua pemungut pajak dan retribusi daerah nantinya akan di digitalisasi melalui aplikasi dompet digital atau e-money dan bekerja sama dengan PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) dan perbankan. Sehingga pembayar pajak dan retribusi dapat lebih mudah efektif dan efisien serta dapat mengurangi kebocoran-kebocoran penerimaan Daerah yang bisa saja dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Pohuwato mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 berada pada kriteria efektif, tahun 2018 cukup efektif, 2019 kembali efektif dan di tahun 2020 Kriteria rasio efektifitas Kabupaten Pohuwato Turun menjadi kurang efektif.
- Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato dari tahun 2017 – 2020 tergolong sangat Efisien. Karena memiliki presentase Rata -Rata di bawah 60 %.
- Rasio Kemandirian PAD Kab Puhuwato tahun 2017-2020 tergolong sangat rendah. Karena hanya berada pada presentase rata-rata di bawah 25%.
- Rasio Pertumbuhan PAD kab. Pohuwato tergolong Rendah. Hanya dengan presentase rata-rata di bawah 25%

### Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah memberikan data dan informasi. Ucapan terima kasih penulis berikan secara khusus kepada Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato, Teman-teman sejawat Dosen dalam lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan data, informasi, dan saran kepada penulis selama melakukan penelitian. Penulis

menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, disebabkan adanya keterbatasan waktu, data, dan kemampuan penulis. Saran para pembaca penulis akan menghargai harga demi penyempurnaan penulisan ini di masa yang akan datang

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anim R., Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2013.
- [2] Arja S 2000, Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. 2 (2):138-150
- [3] Asmara I m, 2017. Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan studi pada Inspektorat dan BPKP Kota Bandung, thesis.
- [4] Ayu N S. 2020. Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten simalungun tahun 2012-2013, thesis.
- [5] Dri A, 2020. Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- [6] Halim ,A. 2007. Akuntansi dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah. Jogjakarta: Edisi revisi. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- [7] Ibrahim, 2017. Pengaruh akuntansi sektor publik terhadap Kinerja Organisasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Akmen jurnal ilmiah. 14 (3)
- [8] Muchlis, 2020. Pengukuran kinerja, pengertian, tujuan, Syarat, Model dan Proses.
- [9] Muhamad Z, 2016. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten
- [10] Ni ketut E, 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012.
- [11] Niken N. 2020. Desentralisasi politik dalam ranah otonomi daerah
- [12] Ratmono, D, Sholihin M. 2017. Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, edisi kedua
- [13] Ratri M. 2009. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Pada Pemda Kabupaten Sukoharjo Periode 2005-2007).
- [14] Ruwanda Z. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera.
- [15] Salomi J. 2015. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon.
- [16] Wiwik Andriani. 2015. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance pada politeknik Negeri Padang
- [17] Wahyu L. 2017. Analisis penilaian kinerja pegawai pada balai Teknik penyehatan lingkungan pemukiman Surabaya.